

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Pada hari ini *Rabu*..... tanggal *13-3-2024*..... Saya Lukmanul Hakim, S.H.I Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan, atas permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor 989/PAN.PA.W10-A19/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dedi bin Ridwan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blok Kliwon, RT. 007 RW. 003, Desa Ciawilor, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 526/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 04 Maret 2024, dalam perkara antara:

Fitri Indayani alias Fitri Daryani binti Dayat, Sebagai Penggugat;

Melawan

Dedi bin Ridwan, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Dedi bin Ridwan) terhadap Penggugat (Fitri Indayani alias Fitri Daryani binti Dayat);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat kemudian relaas pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kepala Desa untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Apriat Desa Ciawilor*

Tergugat,

Dedi bin Ridwan

Jurusita Pengganti

Lukmanul Hakim, S.H.I

